

PERAN KEJAKSAAN DALAM TRANSFER TERPIDANA MATI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Glorivy Kaisiri

glorivykaisiri24@gmail.com

Universitas Kristen Satya Wacana

Abstrak: Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan dalam proses transfer of prisoner terhadap terpidana mati dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana menempatkan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk eksekusi pidana mati. Namun, dinamika kerja sama internasional melalui mekanisme pemindahan narapidana lintas negara menimbulkan persoalan yuridis ketika bersinggungan dengan hukuman mati. Permasalahan muncul terkait kewenangan Kejaksaan dalam menunda, memfasilitasi, atau menolak transfer, serta bagaimana menjaga keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional, komitmen terhadap perjanjian internasional, dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat pengaturan yang komprehensif mengenai transfer terpidana mati, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih jelas guna mempertegas batas kewenangan Kejaksaan serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan pidana mati pada konteks hubungan internasional.

Kata Kunci: Kejaksaan, Transfer Of Prisoner, Terpidana Mati, Penegakan Hukum, Hukum Internasional.

Abstract: This study analyzes the role of the Prosecutor's Office in the transfer of death row prisoners from the perspective of national and international law. Criminal law enforcement as part of the criminal justice system positions the Prosecutor's Office as the executor of final and binding court decisions, including the execution of capital punishment. However, the dynamics of international cooperation through the transfer of prisoners mechanism raise juridical issues when intersecting with the death penalty. Legal problems arise concerning the authority of the Prosecutor's Office to postpone, facilitate, or refuse such transfers, as well as how to maintain a balance between national legal sovereignty, commitments to international agreements, and the protection of human rights. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that there is no comprehensive regulation governing the transfer of death row prisoners, resulting in legal uncertainty and potential disharmony between domestic law and international obligations. Therefore, clearer policy formulation is required to define the limits of prosecutorial authority and to ensure legal certainty, justice, and expediency in the implementation of capital punishment within the framework of international relations.

Keywords: Prosecutor's Office, Transfer Of Prisoner, Death Row Inmate, Law Enforcement, International Law.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang ideal menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*). Hukum tidak mungkin tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Satjipto Raharjo mengemukakan pendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum public yang mengatur hubungan orang dengan negara. Unsur hukum pidana sebagai bagian dari hukum public adalah dalam pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, melainkan diserahkan kepada instansi pemerintah.²

Untuk menjaga pelaksanaan hukum pidana ini diserahkan kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu mempunyai kekuasaan atau diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum, karena antara hukum dan kekuasaan adalah suatu bagian yang bergandengan.³ Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses atau tahapan yang meliputi:⁴

Tahapan penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan Langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan Masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan Masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan Masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan Masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislatif (*formatif*), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

Tahapan penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui Tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.

Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*. Berdasarkan tahapan-tahapan yang disebutkan di atas, tahap terakhir yaitu tahap pelaksanaan pidana atau eksekusi menjadi yang paling penting, karena eksistensi dari penegakan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Wibawa dari suatu putusan sebagai akhir dari proses penegakan hukum pidana terletak pada dapat tidaknya isi dari putusan pengadilan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.

Pelaksanaan putusan pidana mati merupakan salah satu aspek paling kontroversial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam mengeksekusi pidana mati. Namun, pelaksanaan ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk adanya upaya hukum luar biasa seperti Peninjauan Kembali (PK) dan permohonan grasi yang dapat menunda eksekusi. Selain itu, ketidakhadiran regulasi yang jelas mengenai pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of prisoner*) menambah kompleksitas dalam penanganan terpidana mati, terutama yang merupakan

¹ Satjipto Raharjo, 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Jakarta : BPHN. hlm.11.

² Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.hlm.100

³ Djoko Prakoso, 1985.*Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta : Ghalia. hlm.82.

⁴ Satjipto Raharjo, *Loc.Cit*

warga negara asing.

Masalah pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of prisoner*), khususnya bagi terpidana mati, merupakan isu hukum yang kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses ini melibatkan berbagai aspek hukum yang menyangkut kedaulatan negara, perlindungan hak asasi manusia, serta ketentuan hukum internasional yang mengatur ekstradisi dan pemindahan narapidana antar negara. Dalam konteks ini, peran Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan yang melibatkan hukuman mati dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Sebagai pelaksana putusan pengadilan, Kejaksaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal terpidana mati, Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai pihak yang mengeksekusi putusan, tetapi juga harus memastikan bahwa proses transfer narapidana dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum internasional, termasuk perjanjian ekstradisi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, peran Kejaksaan dalam proses transfer terpidana mati bukan hanya terbatas pada eksekusi hukuman, tetapi juga pada pemastian kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara internasional.

Proses transfer terpidana mati melibatkan berbagai tantangan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum yang ada antara negara asal dan negara tujuan transfer. Negara yang menerima permohonan transfer harus memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terlindungi, sementara negara asal harus memastikan bahwa proses transfer tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur ekstradisi. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses transfer dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melanggar hak-hak dasar terpidana.

Selain itu, peran Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan semakin kompleks ketika berbicara tentang negara-negara yang menentang hukuman mati atau memiliki kebijakan yang berbeda mengenai eksekusi mati. Dalam kasus seperti ini, Kejaksaan harus berhati-hati dalam melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan perjanjian internasional yang ada, serta upaya untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik antara negara yang terlibat.

Dalam konteks hukum internasional, isu mengenai *transfer of prisoner* atau pemindahan narapidana lintas negara merupakan bagian dari kerjasama internasional di bidang peradilan pidana. Instrumen ini lahir dari kebutuhan untuk menjamin terpenuhinya hak asasi narapidana, memperkuat hubungan antarnegara, serta mendorong efektivitas sistem peradilan pidana transnasional. Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, turut terikat pada berbagai instrumen internasional, baik melalui ratifikasi konvensi maupun perjanjian bilateral, yang menempatkan *transfer of prisoner* sebagai salah satu mekanisme penting dalam penegakan hukum modern.

Namun, perdebatan muncul ketika mekanisme *transfer of prisoner* bersinggungan dengan pidana mati. Sebagai salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati, Indonesia kerap menghadapi dinamika diplomasi hukum yang kompleks, baik ketika warganya dijatuhi hukuman mati di luar negeri maupun ketika terpidana asing menghadapi hukuman serupa di Indonesia. Dalam situasi ini, peranan Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum sekaligus eksekutor putusan pengadilan menjadi sangat strategis dan fundamental.

Kejaksaan memiliki kewenangan konstitusional dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk eksekusi pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Namun, ketika eksekusi pidana mati bertemu

dengan mekanisme *transfer of prisoner*, muncul problematika yuridis: sejauh mana Kejaksaan berwenang menunda, memfasilitasi, atau bahkan menolak proses pemindahan tersebut? Apakah transfer dapat dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan hukum nasional, ataukah harus mengutamakan komitmen internasional terkait perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, pelaksanaan *transfer of prisoner* terhadap terpidana mati menimbulkan dilema etis dan yuridis. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga wibawa hukum dan memberikan efek jera melalui pidana mati sebagai ultimum remedium terhadap kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti narkoba dan terorisme. Di sisi lain, terdapat kewajiban moral dan yuridis untuk menghormati perjanjian internasional, menjunjung tinggi prinsip non-discrimination, serta memperhatikan hak asasi narapidana. Peran Kejaksaan dalam situasi ini bukan hanya teknis yudisial, melainkan juga mencakup aspek diplomasi hukum, perlindungan HAM, serta harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional.

Dengan demikian, urgensi penelitian mengenai peranan Kejaksaan dalam proses *transfer of prisoner* terhadap terpidana mati terletak pada upaya mengurai persoalan kompleks antara kedaulatan hukum nasional, kewajiban internasional, dan prinsip kemanusiaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam mengembangkan doktrin hukum, memperkuat kepastian hukum, serta menjadi rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan pidana mati dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan? 2) Bagaimana pengaturan *Transfer of prisoner* menurut hukum positif di Indonesia saat ini dan bagaimana konsep peranan Kejaksaan dalam proses *Transfer of prisoner* terhadap terpidana mati?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sumber-sumber hukum, putusan pengadilan yang berlaku, yurisprudensi. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan isu yang dikaji, sedangkan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang di dalam literatur maupun praktik hukum.

Metode yang diterapkan penulisan pada karya tulis ini yaitu Metode Penelitian Yuridis Empiris Berbasis Data Sekunder Digital, penjelasan dari metode ini adalah pendekatan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang tersedia secara digital untuk menganalisis praktik hukum dalam masyarakat. Data sekunder digital ini bisa berupa dokumen hukum online, artikel jurnal, berita, database, atau platform media sosial yang relevan dengan topik penelitian.⁶ Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif, analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu masalah hukum dengan cara menguraikan, mengklasifikasikan, mensistematisasikan, dan menginterpretasikan data secara deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli hukum, sementara bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005 . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 78.

⁶ Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menafsirkan, serta mengkaji substansi hukum secara mendalam tanpa menggunakan perhitungan statistik, guna memperoleh kesimpulan yang logis dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan

Sebagai negara hukum (*rechstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, lembaga penegak hukum memegang peran vital untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Salah satu lembaga yang memiliki kedudukan strategis adalah Kejaksaan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Kejaksaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan ditempatkan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi kekuasaan negara di bidang penuntutan. Hal ini menegaskan kedudukan kejaksaan bukan hanya sekadar institusi administratif, melainkan juga organ yudisial yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses penegakan hukum pidana.⁷

Kejaksaan bukan sekadar lembaga administratif, melainkan organ negara yang menjalankan fungsi yudisial di bidang penuntutan. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memegang kendali atas perkara pidana yang masuk ke pengadilan. Dengan demikian, kejaksaan berperan sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi syarat formil dan materil yang diajukan ke pengadilan.⁸

Kejaksaan berwenang memutuskan apakah seseorang akan dicap sebagai terdakwa dan dibawa ke pengadilan, tergantung pada bukti-bukti yang dianggap sah menurut hukum. Mereka memegang kendali penuh atas proses kasus dan memainkan peran yang sangat penting di dalamnya.⁹ Apalagi jika menyangkut perkara pidana, Kejaksaan berperan sebagai eksekutor. Undang-Undang Kejaksaan, khususnya Pasal 1 dan 2, mendefinisikan peran dan tanggung jawab Kejaksaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Menurut Undang-Undang ini, Kejaksaan adalah cabang pemerintahan independen yang memegang kewenangan pemerintah atas penuntutan.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, Kejaksaan memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan fungsi penuntutan. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan surat dakwaan dan penyampaian argumentasi hukum di hadapan majelis hakim. Posisi ini menegaskan Kejaksaan sebagai *dominus litis*, yakni pengendali utama jalannya perkara pidana sejak tahap prapenuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, setiap Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk menguasai secara komprehensif baik hukum materiil yang mengatur substansi tindak pidana, maupun hukum acara yang menjadi dasar formil penyelesaian perkara pidana di pengadilan.¹⁰ Ketiga aspek ini merupakan pilar fundamental yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan. Dengan demikian, kualitas kerja Kejaksaan dalam proses penuntutan tidak hanya mencerminkan profesionalitas aparat penegak

⁷ Muladi, 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center. hlm. 145.

⁸ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press. hlm. 72.

⁹ Appludnopsanji and Pujiyono, "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia," SASI Vol. 26 No. 4 (2020), hal. 574.

¹⁰ Romli Atmasasmita, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm. 160-162.

hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap terwujudnya tujuan hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹

Keberhasilan Kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sangat ditentukan oleh akurasi konstruksi yuridis dalam surat dakwaan, konsistensi argumentasi hukum yang dikemukakan, serta kelengkapan dan keabsahan alat bukti yang diajukan.¹²

Dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Kejaksaan berfungsi sebagai “sentral” yang menghubungkan antara tahap penyidikan oleh kepolisian dan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa sebagai aparat penuntut umum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap perkara pidana yang diajukan ke pengadilan didasarkan pada bukti yang sah dan memenuhi prinsip *due process of law*.¹³

Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan berada pada posisi sentral karena berfungsi sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), sehingga memiliki hubungan fungsional yang erat dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi antarlembaga, penegakan hukum yang adil, efektif, dan efisien tidak dapat terwujud.¹⁴

Sejak berlakunya KUHAP, relasi antar-aktor penegakan hukum dirancang bukan sebagai rantai kerja yang terpisah, melainkan sebagai satu-kesatuan proses yang saling melengkapi dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Kejaksaan memegang posisi strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), pengarah kualitas berkas melalui prapenuntutan, penuntut umum di persidangan, sekaligus eksekutor putusan pidana. Dalam konteks ini, hubungan Kejaksaan dengan Kepolisian, Pengadilan, KPK, BNN, PPNS, Lapas, dan lembaga pendukung lainnya menentukan mutu *due process of law* dan efektivitas penghormatan HAM dalam praktik.¹⁵

Romli Atmasasmita mengembangkan teori tentang *integrated criminal justice system* di Indonesia. Menurutnya, sistem peradilan pidana harus dipahami sebagai suatu mekanisme yang terdiri dari beberapa subsistem, yaitu penyidikan (oleh Kepolisian), penuntutan (oleh Kejaksaan), pemeriksaan di pengadilan (oleh Hakim), dan pelaksanaan putusan (oleh Kejaksaan dan Lapas). Seluruh subsistem ini harus bekerja dalam koordinasi dan keselarasan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Romli menekankan bahwa koordinasi yang lemah akan menimbulkan *disintegrated criminal justice system*, yang ditandai dengan ego sektoral, konflik kewenangan, serta inefisiensi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, hubungan antar-lembaga, khususnya antara Kejaksaan dengan penegak hukum lain, harus dijaga agar integrasi sistem peradilan pidana tetap berjalan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan sekaligus sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Peran ini menempatkan Kejaksaan pada posisi strategis dalam memastikan adanya kepastian hukum, khususnya dalam tahap akhir proses peradilan pidana, yaitu pelaksanaan putusan hakim.

Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Jaksa mempunyai tugas melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana dan

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 35; Lihat juga Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 1 (2019), hlm. 77-79.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 245.

¹³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 72.

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 160.

¹⁵ Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana, 2021.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 45.

kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan bukan sekadar institusi penuntut, tetapi juga organ yang menjamin berjalannya eksekusi hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan.¹⁷

Secara konstitusional, pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan merupakan wujud dari asas *due process of law* dalam negara hukum (*rechstaat*). Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, putusan hakim yang sudah *inkracht* tidak akan memiliki makna apabila tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, Kejaksaan diberi otoritas untuk melaksanakan eksekusi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari negara.

Dalam konteks ini, Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai *dominus litis* sekaligus sebagai pelaksana finalitas hukum. Dengan begitu, ia menjadi penghubung antara kekuasaan kehakiman yang menghasilkan putusan dan kekuasaan eksekutif yang menjamin pelaksanaannya.¹⁸ Dasar hukum teknis pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 342 ayat (1) KUHAP menyatakan:

“Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Penuntut Umum”

Ketentuan ini mempertegas bahwa pelaksanaan putusan pidana adalah domain eksklusif Jaksa. Dengan kata lain, fungsi eksekusi pidana tidak dapat dialihkan kepada lembaga lain, sehingga Jaksa menjadi satu-satunya pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum untuk memastikan terpidana menjalani hukuman yang dijatuhkan pengadilan.¹⁹

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga memiliki implikasi teoretis dalam kerangka teori negara hukum dan teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa terutama menekankan pada aspek kepastian hukum, karena tanpa eksekusi, putusan hakim hanya sebatas "putusan di atas kertas".

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa Kejaksaan adalah "organ negara yang berperan penting dalam mewujudkan integrasi sistem peradilan pidana terpadu," sehingga fungsi eksekusi merupakan titik temu antara teori dan praktik penegakan hukum.²⁰

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera.²¹ Apabila putusan pengadilan menjatuhkan sanksi berupa perampasan kemerdekaan, maka tanggung jawab hakim sebagai pejabat yang berwenang tidak berhenti hanya pada saat penjatuhan putusan. Hakim juga dituntut untuk memastikan bahwa pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan. Hal ini terutama menjadi perhatian terhadap aparat yang berwenang dalam melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai, yakni membentuk kembali terpidana agar mampu menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan berperilaku baik.

Pidana mati merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Keberadaan pidana mati memiliki dasar hukum yang jelas baik dari aspek normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan khusus, serta landasan filosofis dan

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 215.

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 332.

¹⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm. 190

²⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 160–162.

²¹ Lihat Pasal 270 KUHAP

konstitusional yang menimbulkan perdebatan panjang antara prinsip perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan penegakan hukum.

KUHP Indonesia secara eksplisit mengatur pidana mati sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 KUHP 2023 yang menyebutkan bahwa Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 menjelaskan atas:

"Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."

Pasca adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan putusan oleh Jaksa. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa, maka panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala Seksi (sesuai pembidangnya) kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan runtutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.²²

Penjelasan mengenai Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ialah dalam melaksanakan putusan pengadilan dan penetapan Hakim, mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan peri kemanusiaan berdasarkan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak. Melaksanakan putusan pengadilan termasuk juga melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati dan putusan pengadilan terhadap barang rampasan yang telah dan akan disita untuk selanjutnya dijual lelang.²³

Pelaksanaan putusan pengadilan terkait eksekusi pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) merupakan tugas dan kewenangan eksklusif Kejaksaan. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas tidak memberikan kewenangan serupa kepada pejabat lain. Tata cara pidana mati di lingkungan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 Bab II dimulai dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 undang-undang ini. Tata cara tersebut memperlihatkan bahwa peran jaksa terdapat dalam hal-hal sebagai berikut:²⁴

Jaksa akan memberikan nasihat berupa pertimbanganpertimbangan kepada Kepala Polisi Komisariat Daerah (KAPOLDA) dan bersama- sama menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati. Menunggu waktu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi/jaksa. Jadi, ketika putusan *in kracht* dijatuhkan oleh pengadilan, pengadilan kembali menyerahkan terpidana kepada jaksa yang bertanggung jawab untuk ditahan sembari menunggu waktu dieksekusi.

Tiga kali dua puluh empat jam sebelum eksekusi dilakukan, jaksa tinggi/jaksa akan memberitahukan kepada terpidana tentang rencana hukuman mati. Setelah waktu eksekusi pidana mati ditetapkan oleh kejaksaan dan kepolisian maka terpidana harus diberitahu mengenai rencana waktu hukuman mati selambat lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelum waktu eksekusi

²² Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 493

²³ Efendi, Marwan, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) hlm 221

²⁴Inten Kuspitasi, Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 1-16

dilakukan.

Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya bisa disampaikan kepada jaksa tinggi/jaksa. Sebelum dieksekusi mati, terpidana diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu keterangan, pesan atau permintaan. Hal tersebut disampaikan terpidana kepada jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab atasnya. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat di sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Ketika terpidana mati dieksekusi, terpidana dapat meminta untuk menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Mata terpidana ditutup dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya. Lalu jika dirasa perlu, jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangannya serta kakinya ataupun diikat disandaran yang khusus dibuat untuk itu. Hal ini sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpidana menghindar saat dilakukan penembakan.

Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh jaksa tinggi/jaksa. Jaksa mengarahkan regu penembak yang telah disiapkan oleh pihak kepolisian dari brimob yang sudah siap lengkap dengan senjata yang sudah terisi untuk menuju ke tempat eksekusi. Tempat eksekusi ini ditentukan oleh jaksa tinggi/ jaksa yang bertanggung jawab.

Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum jaksa tinggi/jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain. Jaksa bertanggung jawab penuh terhadap terpidana sampai selesai dieksekusi. Sehingga penyerahan Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana diberikan pilihan untuk menentukan posisi tubuh, yaitu berdiri, duduk, atau berlutut. Selain itu, mata terpidana akan ditutup, kecuali terdapat permintaan khusus dari terpidana agar tidak ditutup. Penasihat hukum berhak menghadiri pelaksanaan eksekusi, baik atas permintaan langsung dari terpidana maupun atas inisiatifnya sendiri. Jaksa yang bertanggung jawab wajib memberikan pemberitahuan resmi kepada terpidana mengenai jadwal eksekusi paling lambat dalam jangka waktu 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan. Selama masa pemberitahuan, terpidana diperkenankan menyampaikan permintaan terakhir kepada Jaksa. Selain itu, kehadiran penasihat rohani juga diperbolehkan apabila diminta, sehingga pelaksanaan eksekusi tetap memperhatikan hak spiritual terpidana.²⁵

Setelah eksekusi selesai dilakukan dan terpidana dipastikan meninggal dunia, tahapan berikutnya adalah pengurusan jenazah. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada keluarga terpidana untuk menentukan tata cara pemakaman sesuai dengan agama, kepercayaan, maupun adat yang dianut. Dengan demikian, meskipun eksekusi merupakan kewajiban negara dalam rangka menegakkan hukum, penghormatan terhadap martabat manusia tetap diutamakan melalui pemenuhan hak-hak dasar terpidana.²⁶

2. Bagaimana Pengaturan *Transfer Of Prisoner* Menurut Hukum Positif Di Indonesia Saat Ini Dan Bagaimana Konsep Peranan Kejaksaan Dalam Proses *Transfer Of Prisoner* Terhadap Terpidana Mati

Salah satu tujuan paling utama dari pelaksanaan *transfer of prisoner* adalah untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani hukuman di negara asalnya, di mana mereka dapat lebih mudah berinteraksi dengan keluarga dan masyarakat, serta mengakses sistem rehabilitasi sosial dan pemasyarakatan yang lebih sesuai dengan latar belakang budaya dan hukum mereka. Hal ini sangat penting mengingat bahwa pemindahan narapidana tidak hanya berfokus pada eksekusi hukuman, tetapi juga pada proses reintegrasi sosial dan rehabilitasi mereka setelah menjalani hukuman. Di Indonesia, hal ini juga mendukung prinsip-prinsip dasar *humanitarian law* yang

²⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Mati di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM* (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 152.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 312.

menekankan perlakuan manusiawi terhadap narapidana, yang termasuk dalam kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam ICCPR. Negara asal narapidana memiliki kewajiban moral untuk menjamin bahwa narapidana yang dipindahkan akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

Selain itu, pelaksanaan *transfer of prisoner* juga berperan penting dalam aspek diplomasi internasional. Dalam hubungan antarnegara, kesepakatan mengenai pemindahan narapidana sering kali menjadi bagian dari negosiasi bilateral yang memperkuat kerja sama antara negara-negara terkait. Sebagai contoh, Indonesia dapat menggunakan *transfer of prisoner* untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara yang memiliki kesepakatan ekstradisi atau perjanjian bilateral dengan Indonesia. Dalam konteks ini, transfer narapidana menjadi alat diplomasi yang penting untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara, sambil memastikan bahwa hak-hak narapidana tetap terlindungi. Dalam banyak kasus, terutama untuk narapidana asing, pemindahan ini juga dapat menjadi sarana bagi negara untuk menunjukkan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia dan keadilan internasional.

Pelaksanaan *transfer of prisoner* di Indonesia juga dapat memiliki dampak positif dalam konteks penegakan hukum internasional. Dalam konteks globalisasi hukum, kesepakatan mengenai pemindahan narapidana memungkinkan Indonesia untuk lebih terintegrasi dalam sistem hukum internasional yang mengatur ekstradisi dan pemindahan narapidana. Hal ini akan memberikan kejelasan hukum dan prosedural yang lebih baik dalam hal penanganan narapidana asing yang menjalani hukuman di Indonesia, serta narapidana Indonesia yang terpidana di luar negeri. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan peran serta dalam sistem hukum internasional dan memperkuat posisinya dalam kerangka multilateral.²⁷

Pemindahan narapidana antarnegara (*transfer of prisoner*) merupakan instrumen penting dalam hukum pidana internasional yang memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sisa hukumannya di negara asalnya. Di Indonesia, meskipun terdapat dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan, pengaturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara masih terbatas dan belum memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan menjadi dasar hukum bagi pemindahan narapidana asing melalui perjanjian antarnegara. Pasal 45 ayat (1) UU Pemasysarakatan menyatakan bahwa dalam hal tertentu, narapidana dapat dipindahkan ke negara lain berdasarkan perjanjian. Namun, Pasal 45 ayat (2) mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur mekanisme pemindahan narapidana antarnegara secara komprehensif.

Dalam praktiknya, pemindahan narapidana sering kali dilakukan melalui *practical arrangement*, yaitu kesepakatan informal antara dua negara untuk memindahkan narapidana dari satu negara ke negara lain. Contoh nyata dari praktik ini adalah pemindahan lima narapidana asal Australia dalam kasus Bali Nine dan Mary Jane Veloso, narapidana asal Filipina, yang dilakukan pada Desember 2024. Pemindahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan dan hubungan baik antarnegara, meskipun tidak didasarkan pada perjanjian formal yang diratifikasi oleh kedua negara.²⁸

Pemindahan narapidana antarnegara merupakan bagian penting dari kerja sama internasional dalam bidang hukum pidana. Di Indonesia, meskipun telah ada dasar hukum dalam UU Pemasysarakatan, namun belum ada undang-undang khusus yang mengatur mekanisme pemindahan narapidana secara komprehensif. Praktik pemindahan melalui *practical arrangement* meskipun

²⁷ Wiryono, S. "Politik Hukum Pemindahan Narapidana dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 4 (2018): h. 201–212.

²⁸ Komisi XIII DPR RI. (2024). *Urgensi Penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*.

efektif, namun memiliki kelemahan yang signifikan. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana antarnegara sangat mendesak untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana.

Awalnya banyak pihak menduga bahwa hukuman mati hanya sekedar ancaman demi menimbulkan efek jera dan tidak pernah benar-benar dilaksanakan. Ada kesan telah tercipta moratorium eksekusi mati. Secara tidak langsung terpidana mati harus menjalankan dua jenis pidana sekaligus, yakni pidana mati dan juga pidana penjara sebagai konsekuensi dari masa tunggu proses eksekusi. Selama proses menunggu pelaksanaan eksekusi, terpidana mati sebenarnya hanya dititipkan di LAPAS untuk menjamin agar terpidana mati tersebut tidak melarikan diri dan juga untuk memastikan bahwa terpidana tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Selama menunggu proses eksekusi pola pembinaan bagi terpidana mati disamakan dengan pola pembinaan bagi terpidana yang lainnya.²⁹

Para terpidana mati yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Namun, tidak terdapat peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai penempatan tersebut. Selama ini, LAPAS berfungsi sebagai tempat bagi terpidana mati untuk menunggu pelaksanaan eksekusi mereka. Ketidakjelasan aturan mengenai penempatan terpidana mati di dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan lembaga ini melaksanakan tugas tambahan selain tugas utamanya, yaitu memberikan pembinaan kepada narapidana. Meski demikian, dalam Perkapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, secara implisit disebutkan bahwa LAPAS bekerja sama dengan kepolisian dalam proses isolasi terpidana mati. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 menyatakan bahwa penjara hanya berfungsi sebagai tempat untuk menunggu pelaksanaan eksekusi. Dalam konteks ini, penjara yang dimaksud adalah LAPAS, dan jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas eksekusi hukuman mati diberi wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat khusus lainnya sebagai tempat menunggu bagi terpidana mati.

Kedudukan hukum masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam perspektif kepastian hukum sampai saat ini belum ada aturan yang menjamin kepastian hukum terhadap masa tunggu eksekusi pidana mati khususnya mengenai jangka waktu pelaksanaannya, baik jangka waktu pada fase pemenuhan hak mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dan atau grasi dan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali berpotensi memperpanjang masa tunggu dalam eksekusi terpidana mati berpotensi memperpanjang waktu eksekusi pidana mati.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana mati, tidak ada satupun klausul yang mengatur tentang batasan waktu (limit) pelaksanaan pidana mati. Merujuk dari hal tersebut diatas tentang ketiadaan pengaturan tentang waktu pelaksanaan pidana mati, sangatlah tidak tepat untuk menuduh bahwa aparat penegak hukum yang bersalah, hal ini dikarenakan aparat yang menjadi eksekutor hanyalah menjalankan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dipersalahkan dalam hal ini adalah legislator (pembuat undang-undang) yang tidak cakap dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hal yang paling urgen dan harus segera dibenahi dalam permasalahan ini adalah adanya formulasi pengaturan Tentang waktu eksekusi pidana mati yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah.³⁰

²⁹ Sumardin, S., Matompo, O. S., & Lestiwati, I. ,2019. *Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati*. Jurnal Kolaboratif Sains, 2(1).

³⁰ Wahyudi, S. T.,2012. *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 1(2). hlm.207–234.

Terpidana mati selama menjalani proses hukum dari di jatuhi hukuman mati hingga di tolaknya grasi oleh presiden, ditempatkan di dalam LAPAS untuk menjalani hukuman. Penempatan terpidana di LAPAS tersebut, berlaku juga bagi terpidana mati. Pada prinsipnya terpidana mati ditempatkan pada LAPAS bersama dengan warga binaan lainnya bukan dimaksudkan untuk menjalani hukuman, melainkan hanya ditempatkan sementara selama masa tunggu eksekusinya.

Walaupun sudah diputus pidana mati tetap saja terpidana harus menjalani tahanan sementara waktu. Penahanan tersebut juga sudah diatur secara jelas dalam Pasal 24- Pasal 29 KUHAP, dimana jangka waktu penahanan dari tahap penyidikan sampai proses kasasi total kurang lebih nya selama 400 hari. Untuk keadaan tertentu atau tindak pidana dengan ancaman pidana yang berat, perpanjangan penahanan pada masing-masing tahapan dapat diperpanjang lagi kurang lebih selama 300 hari (Pasal 29 KUHAP) berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, sehingga dari semua tahapan yang ada total jangka waktu penahanan bagi terpidana kurang lebih adalah 700 hari.

Waktu tunggu merupakan suatu keadaan dimana seseorang menanti sesuatu yang akan terjadi pada dirinya atau atas kehidupannya, seperti halnya seorang terpidana mati yang sedang menunggu kapan ajal akan menjemput dirinya. Bukan penerapan

pidana mati saja yang dipermasalahkan, selain itu juga lamanya eksekusi mati itu sendiri dilaksanakan. Salah satu masalah serius yang juga harus dicari solusinya. Hal ini karena berdampak buruk pada sistem pemidanaan dan juga tentunya untuk terpidana mati itu sendiri di mana beberapa terpidana sudah dijatuhi pidana mati dan segala upaya hukumnya sudah dilakukan, namun masih menunggu lagi masa eksekusinya yang begitu lama bahkan ada juga yang sampai bertahun-tahun lamanya

Perbedaan waktu penundaan pidana mati yang menimpa terpidana mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 huruf I ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Apabila diperbandingkan mengenai pelaksanaan pidana mati. Hak yang diberikan kepada terpidana mati untuk menyampaikan pesan terakhirnya sebelum dieksekusi, rentang koordinasi eksekusi pidana mati yang panjang dan pengaturan yang kurang jelas serta tidak rinci, dan diperlukannya banyak biaya untuk melakukan eksekusi pidana mati.

Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Kejaksaan dalam konteks transfer of prisoner sangatlah penting, khususnya terkait dengan terpidana mati. transfer of prisoner, atau pemindahan narapidana antar negara, merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam kerangka hukum internasional dan nasional yang melibatkan peran penting berbagai lembaga negara, termasuk Kejaksaan. Kejaksaan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pengawasan terhadap jalannya proses hukum, memiliki peran yang tak kalah signifikan dalam konteks pemindahan narapidana.

Kewenangan Kejaksaan dalam konteks transfer of prisoner atau pemindahan narapidana menjadi penting, terutama ketika melibatkan terpidana mati, yang memiliki status hukum yang berbeda dibandingkan dengan terpidana pada umumnya. Transfer of prisoner merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman mati, dalam sistem penegakan hukum negara asal mereka.

Kejaksaan memiliki peran utama dalam eksekusi pidana sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks transfer of prisoner, kewenangan Kejaksaan

menjadi sangat krusial karena mereka bertanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh prosedur administratif dan teknis untuk pemindahan narapidana, terutama terpidana mati, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional.

Sejalan dengan itu, Kejaksaan memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya transfer narapidana, termasuk proses yang berkaitan dengan pemindahan terpidana mati ke negara asal atau ke lembaga pemasyarakatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Peran ini mencakup pengawasan terhadap prosedur administratif, seperti verifikasi permohonan transfer, persetujuan negara pengirim, serta pengaturan mengenai hak-hak narapidana yang bersangkutan selama proses pemindahan berlangsung.

Namun, dalam praktiknya, kewenangan Kejaksaan dalam proses transfer of prisoner terhadap terpidana mati masih terbatas. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai mekanisme pemindahan narapidana yang dijatuhi hukuman mati, khususnya terkait aspek hak asasi manusia yang harus dijamin dalam setiap proses hukum. Kejaksaan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan, harus lebih proaktif dalam mendorong pengesahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme transfer terpidana mati secara lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, proses transfer narapidana terpidana mati melibatkan koordinasi antara Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Kejaksaan juga perlu mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan prinsip non-refoulement dalam memproses permohonan transfer. Misalnya, dalam pertemuan antara Jaksa Agung dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada November 2024, dibahas mengenai permintaan dari beberapa negara untuk melakukan transfer narapidana, termasuk terpidana mati, ke negara asalnya. Dalam hal ini, Kejaksaan berperan dalam menilai kelayakan dan legalitas permohonan tersebut.

Konsep ideal peran Kejaksaan dalam transfer narapidana, khususnya terpidana mati, mengutamakan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, Kejaksaan tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek teknis pemindahan terpidana, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan yang melibatkan hak-hak narapidana, terutama yang terkait dengan hukuman mati. Oleh karena itu, peran Kejaksaan seharusnya didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia serta upaya untuk memastikan agar pelaksanaan hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan.

Beberapa prinsip yang mendasari konsep ideal peran Kejaksaan dalam hal ini antara lain:

Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Berpihak: Kejaksaan harus menjalankan perannya dengan mengedepankan prinsip keadilan, bukan hanya dalam konteks hukum Indonesia tetapi juga dalam kerangka hukum internasional yang diikuti Indonesia. Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemindahan terpidana mati dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Koordinasi yang Efektif dengan Lembaga Terkait: Dalam konteks Transfer of prisoner, Kejaksaan harus berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan lembaga-lembaga negara yang terlibat, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta Kementerian Luar Negeri. Koordinasi yang efektif antar lembaga ini akan memastikan bahwa pemindahan narapidana dilakukan dengan prosedur yang tepat, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Dalam melaksanakan kewenangan ini, Kejaksaan harus menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan proses transfer. Hal ini mencakup penerapan mekanisme pengawasan yang ketat, dokumentasi yang jelas, serta keterbukaan dalam komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk negara penerima terpidana dan masyarakat internasional.

Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia: Konsep ideal peran Kejaksaan dalam Transfer of prisoner terhadap terpidana mati harus selalu berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak

asasi manusia. Kejaksaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa narapidana tidak dipindahkan ke negara yang dapat memberikan hukuman yang tidak manusiawi atau bertentangan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia.

Evaluasi dan Monitoring Proses Pemindahan: Kejaksaan, sebagai pengawas dalam proses pemindahan terpidana mati, perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi narapidana selama proses pemindahan. Monitoring ini penting untuk memastikan bahwa terpidana tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan buruk yang dapat merugikan martabat manusia.

KESIMPULAN

1. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional dan atributif untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan KUHAP. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, Kejaksaan berperan sebagai dominus litis sekaligus eksekutor, termasuk dalam pelaksanaan pidana mati. Namun, belum adanya pengaturan tegas mengenai batas waktu eksekusi pidana mati menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang lebih jelas.
2. Pengaturan transfer of prisoner di Indonesia belum diatur secara komprehensif dalam undang-undang khusus dan masih bergantung pada ketentuan umum serta kesepakatan bilateral yang bersifat *ad hoc*. Dalam konteks terpidana mati, hal ini menimbulkan persoalan hukum karena berkaitan langsung dengan kewenangan eksekusi yang berada pada Kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang memperjelas kewenangan dan prosedur, serta menegaskan peran Kejaksaan dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional, kewajiban internasional, dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji & Pujiyono. 2020. "Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan dalam Penuntutan sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SASI*, Vol. 26, No. 4: 574.
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Teori dan Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, Andi. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi XIII DPR RI. 2024. *Urgensi Penyusunan RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara*.
- Kuspitasari, Inten. 2017. "Peran Kejaksaan Sebagai Eksekutor Pidana Mati Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2: 1–16.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Mati di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2019. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Jakarta: BPHN.

- Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sumardin, S., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. 2019. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati." *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2, No. 1.
- Wahyudi, S. T. 2012. "Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2: 207–234.
- Wiryo, S. 2018. "Politik Hukum Pemindahan Narapidana dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 20, No. 4: 201–212.